



SURAT DAKWAAN

NO. REG. PERKARA : PDM - 05/SAMAR/02/2018

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap : **HOBBY SIHOMBING Anak dari HORAS SIHOMBING**
Tempat lahir : Tapanuli Utara
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/ 28 Pebruari 1964.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gempolan Gang Bahkti No.- Desa Penggalangan
Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Begadai
Propinsi Sumatera Utara.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta (Jual Sembako)
Pendidikan : S1

B. PENAHANAN :

- Ditahan oleh Penyidik (Rutan) :
Sejak Tanggal 16 September 2017 s/d Tanggal 05 Oktober 2017
- Diperpanjang Oleh Kejaksaan :
Sejak Tanggal 06 Oktober 2017 s/d Tanggal 14 Nopember 2017
- Ditangguhkan Oleh Penyidik :
Sejak Tanggal 06 Nopember 2017
- Ditahan Oleh Penuntut Umum :
Sejak Tanggal 12 Pebruari 2018 s/d Tanggal 03 Maret 2018

C. DAKWAAN :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa **HOBBY SIHOMBING Anak dari HORAS SIHOMBING** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jalan Kemakmuran Kota samarinda atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "**Membuat Surat Palsu atau memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Surat Tersebut seolah Olah Isinya Benar dan tidak dipalsu**", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa **HOBBY SIHOMBING** telah membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 dimana dalam surat tersebut menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yaitu didalam surat tersebut **SOEPARTONO B.Sc** telah melepaskan haknya terhadap Tanah di Jalan bukit indah Rt.06 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (sekarang berada di Jalan Teuku Umar kelurahan Lok Bahu Kecamatan sungai Kunjang Kota Samarinda) dan hak atas tanah tersebut diberikan Kepada Terdakwa **HOBBY SIHOMBING**, kemudian dengan adanya surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 tersebut maka sebagai bukti daripada sesuatu hal yaitu Terdakwa sebagai pemilik Tanah di Jalan bukit indah Rt.06 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 bertempat di Jalan Kemakmuran Kota Samarinda Saksi **SULISTRI KAWIYANI** yang merupakan anak dari **SOEPARTONO B.Sc** ditunjukkan oleh Saksi **JEMMY WIJAYA** berupa surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 dimana berisi pelepasan Hak atas tanah dari **SOEPARTONO B.Sc** kepada Terdakwa **HOBBY SIHOMBING**, melihat surat tersebut membuat Saksi **SULASTRI KAWIYANI** merasa curiga karena yang Saksi **SULISTRI KAWIYANI** ketahui bila orang tua Saksi **SULISTRI KAWIYANI** tidak pernah melepaskan haknya atau memperjual belikan tanah tersebut kepada orang lain, kemudian Saksi **SULASTRI KAWIYANI** perhatikan tandatangan **SOEPARTONO B.Sc** di surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 ternyata ada perbedaan dengan tandatangan asli miliik orang tua Saksi **SULISTRI KAWIYANI** yang berada di Surat SEGEL 1985 dan SEGEL 1986 beserta surat-surat lainnya, akibat perbuatan Terdakwa **HOBBY SIHOMBING** yang memalsukan surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/1988 tanggal 07 Mei 1988 tersebut maka Saksi SULISTRI KAWIYANI merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa HOBBY SIHOMBING ke pihak Kepolisian.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3126 / DTF / 2017 tanggal 03 April 2017 yang diperiksa oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, M.M dan L.E. DHYANA A, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama SOEPARTONO, B.Sc yang terdapat pada barang bukti nomor : 032/2017/DTF, berupa dua lembar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH, Nomor : 94/Pem/F-4/1988 dengan No. Seri 00326 yang telah dilaminating dan dibuat di Samarinda pada Tanggal 7 Mei 1988, yang dipessoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama SOEPARTONO, B.Sc, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.-----

--Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP--

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **HOBBY SIHOMBING Anak dari HORAS SIHOMBING** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jalan Kemakmuran Kota Samarinda atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "**Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik Mengenai Sesuatu Hal Yang Kebenarannya Harus dinyatakan oleh Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau menyuruh Orang Lain Memakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenarannya**", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa HOBBY SIHOMBING telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 mengenai suatu hal yaitu didalam surat tersebut SOEPARTONO B.Sc telah melepaskan haknya terhadap Tanah di Jalan bukit indah Rt.06 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (sekarang berada di Jalan Teuku Umar kelurahan Lok Bahu Kecamatan sungai Kunjang Kota Samarinda) dan hak atas tanah tersebut diberikan Kepada Terdakwa HOBBY SIHOMBING sehingga dengan akta tersebut Terdakwa sebagai pemilik atas tanah di Jalan bukit indah Rt.06 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan maksud untuk memakai akta tersebut seolah-olah isinya benar keteranganannya sesuai dengan kebenarannya.-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 bertempat di Jalan Kemakmuran Kota Samarinda Saksi SULISTRI KAWIYANI yang merupakan anak dari SOEPARTONO B.Sc ditunjukkan oleh Saksi JEMMY WIJAYA berupa surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 dimana berisi pelepasan Hak atas tanah dari SOEPARTONO B.Sc kepada Terdakwa HOBBY SIHOMBING, melihat surat tersebut membuat Saksi SULASTRI KAWIYANI merasa curiga karena yang Saksi SULISTRI KAWIYANI ketahui bila orang tua Saksi SULISTRI KAWIYANI tidak pernah melepaskan haknya atau memperjual belikan tanah tersebut kepada orang lain, kemudian Saksi SULASTRI KAWIYANI perhatikan tandatangan SOEPARTONO B.Sc di surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 ternyata ada perbedaan dengan tandatangan asli milik orang tua Saksi SULISTRI KAWIYANI yang berada di Surat SEGEL 1985 dan SEGEL 1986 beserta surat-surat lainnya, akibat perbuatan Terdakwa HOBBY SIHOMBING yang memalsukan surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 tersebut maka Saksi SULISTRI KAWIYANI merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa HOBBY SIHOMBING ke pihak Kepolisian.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3126 / DTF / 2017 tanggal 03 April 2017 yang diperiksa oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, M.M dan L.E. DHYANA A, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama SOEPARTONO, B.Sc yang terdapat pada barang bukti nomor : 032/2017/DTF, berupa dua lembar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH, Nomor : 94/Pem/F-4/1988 dengan No. Seri 00326 yang telah dilaminating dan dibuat di Samarinda pada Tanggal 7 Mei 1988, yang dipessoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KT) atas nama SOEPARTONO, B.Sc, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

--Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP--

Samarinda, 12 Pebruari 2018
JAKSA PENUNTUT UMUM

YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH.
JAKSA PRATAMA NIP. 19830608 200712 1

003

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **HOBBY SIHOMBING Anak dari HORAS SIHOMBING** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jalan Kemakmuran Kota samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "**Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau Yang dipalsukan Seolah-Olah Sejati**", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa HOBBY SIHOMBING telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 yang Terdakwa buat sendiri dengan menawarkannya kepada HJ. RUSMINAH untuk negosiasi masalah harga, kemudian surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 tersebut Terdakwa serahkan kepada HJ. RUSMINAH kemudian HJ RUSMINAH memberikan uang kepada Terdakwa HOBBY SIHOMBING sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 (Palsu) akibatnya HJ. RUSMINAH mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dikarenakan Terdakwa bukan pemilik hak atas surat tanah yang diserahkan oleh Terdakwa kepada HJ. RUSMINAH tersebut.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3126 / DTF / 2017 tanggal 03 April 2017 yang diperiksa oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, M.M dan L.E. DHYANA A, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama SOEPARTONO, B.Sc yang terdapat pada barang bukti nomor : 032/2017/DTF, berupa dua lembar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH, Nomor : 94/Pem/F-4/1988 dengan No. Seri 00326 yang telah dilaminating dan dibuat di Samarinda pada Tanggal 7 Mei 1988, yang dipessoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama SOEPARTONO, B.Sc, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.-----

--Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP--

ATAU

Keempat

----- Bahwa ia terdakwa **HOBBY SIHOMBING Anak dari HORAS SIHOMBING** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jalan Kemakmuran Kota samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "**Dengan Sengaja Memakai Akta tersebut Seolah Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenarannya**", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa HOBBY SIHOMBING telah memakai akta yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya berupa surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 yang Terdakwa buat sendiri dengan menawarkannya kepada HJ. RUSMINAH untuk negosiasi masalah harga, kemudian surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 tersebut terdakwa serahkan kepada HJ. RUSMINAH kemudian HJ RUSMINAH memberikan uang kepada Terdakwa HOBBY SIHOMBING sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan akta yang berupa surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 94/Pem/F-4/1988 Tanggal 07 Mei 1988 (Palsu) akibatnya HJ. RUSMINAH mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dikarenakan Terdakwa bukan pemilik hak atas surat tanah yang diserahkan oleh Terdakwa kepada HJ. RUSMINAH tersebut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3126 / DTF / 2017 tanggal 03 April 2017 yang diperiksa oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, M.M dan L.E. DHYANA A, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama SOEPARTONO, B.Sc yang terdapat pada barang bukti nomor : 032/2017/DTF, berupa dua lembar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH, Nomor : 94/Pem/F-4/1988 dengan No. Seri 00326 yang telah dilaminating dan dibuat di Samarinda pada Tanggal 7 Mei 1988, yang dipesoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama SOEPARTONO, B.Sc, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.-----

--Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)